



**PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
UNTUK MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN
DAN LAPORAN KEUANGAN PKBL
TAHUN BUKU 2015**

Landasan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 68 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit.
2. Sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero.
3. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 2.b.5. Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris berkewajiban mengusulkan kepada RUPS penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Dewan Komisaris telah membahas usulan penunjukan KAP yang akan melakukan pemeriksaan keuangan Perseroan tahun buku 2015 terlebih dahulu dengan Direksi dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 23 Desember 2014. Dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dan Direksi telah menyetujui untuk mengusulkan penunjukan kembali KAP Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Pertimbangan yang mendasari usulan penunjukan kembali tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut. Sementara KAP Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali baru melakukan audit umum pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk selama 4 (empat) tahun buku berturut-turut yaitu tahun 2011 s.d. tahun 2014, sehingga masih memenuhi persyaratan untuk ditunjuk kembali sebagai auditor untuk tahun buku 2014.
2. Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan melalui Komite Audit, KAP Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali dinilai memiliki kapabilitas dan kinerja yang cukup baik selama menjalankan tugasnya sebagai auditor umum PT Semen Baturaja (Persero) Tbk sehingga layak untuk ditunjuk kembali.

Jakarta, 9 Maret 2015
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Zulfikri Subli
Sekretaris Perusahaan